



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 68/G/2016/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa dilaksanakan di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

1. Abdul Ghofur, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wirawsasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;-----
2. Sukarya, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 002 RW 005 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;-----
3. Kusnan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan PNS (pemilik garapan);-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;-----
4. Ilyas, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 001 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Petani Garam;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;-----
5. Juhari, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Kanci Kulon Dusun 04 RT 001 RW 006, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;-----

Halaman 1 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sudani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 Blok Masjid RT 003 RW 006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;-----
7. Taryadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ds. Kanci Kulon Dusun 03 RT 001 RW 004, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;-----
8. Sri Yana Wati, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 003 RW 002 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 8;-----
9. Casmad, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 003 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 9;-----
10. Sokib, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 01 RT 004 RW 001 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan PNS;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 10;-----
11. Khaeru, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 001 RW 002 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 11;-----
12. Sukarya, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Dua RT 002 RW 002 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 12;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saidi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 003 RW
006 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura Kabupaten
Cirebon, pekerjaan Karyawan Swasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 13;-----
14. Mulyadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 03 RT 001
RW 004 Desa Kanci Kulon- Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 14;-----
15. Muslimin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 01 RT 002
RW 001 Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura
Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 15;-----
16. Hj. Casri, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 001
RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten
Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 16;-----
17. Abi Yanto, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 002
RW 008 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten
Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 17;-----
18. Abdul Rajak, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT
001 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten
Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 18;-----
19. Suyanti, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II RT 008
RW 004 Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten
Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 19;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Titin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 20;-----
21. Warnadi Aditia, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Swasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 21;-----
22. Taufik Apriyasin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 22;-----
23. Junaedi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 23;-----
24. Amirudin, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Wiraswasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 24;-----
25. Siti Maemunah, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002 RW 004 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 25;-----
26. Ibnu Hasyim, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Blok Kandawaru RT 007 RW 004 Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, pekerjaan Swasta;-----
Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 26;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Suharto, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 04 RT 002

RW 008 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon, pekerjaan Swasta;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 27;-----

28. Subana, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun 02 RT 002

RW 003 Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura Kabupaten

Cirebon, pekerjaan Swasta;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 28;-----

29. Carmad, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Tegal Mulya

RT 002 RW 004 Desa Astanamukti, Kecamatan Pangenan

Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 29;-----

30. Casmadi, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Blok Tegal Mulya

RT 001 RW 004 Desa Astanamukti, Kecamatan Pangenan

Kabupaten Cirebon, pekerjaan Buruh Tani;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 30;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

1. P. Maulana Kamal, S.H.,M.H.,M.Kn.;-----

2. Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H.,-----

3. Arief Rahman Siregar, S.H., -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,

beralamat Kantor Hukum Am Ka & Associates di RUKO

CIPTO KAV 157A Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota

Cirebon, sebagaimana surat Kuasa tertanggal 20 Juni 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;-----

M e l a w a n

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, berkedudukan di

Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jalan

Sunan Muria No. 10 Sumber, Kabupaten Cirebon, dalam hal

Halaman 5 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah memberi kuasa kepada: -----

1. H. Uus Heriyadi, S.H., C.N.;-----

2. Dede Sudiono, S.T.,M.Si.;-----

3. Agung Hariaji, S.H., M.P.A.;-----

4. Isnaeni Jazilah, S.H.;-----

5. Bambang Sudaryanto, S.H.;-----

6. Deti Sri Aprianti, S.H.;-----

7. Wioreno, S.H.;-----

8. Galih Yuana Darmanto Utomo, S.H.;-----

9. Abdul Cholik, S.H.;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Pusat Perkantoran Pemerintah Kabupaten Cirebon Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Sumber, sebagaimana surat kuasa tertanggal 12 Juli 2016;---
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut:-----

Telah membaca surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor: 68/G/2016/PTUN-BDG, yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2016 dan berkas – berkas yang berhubungan dengan Perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 68/Pen.Dis/2016/ PTUN.BDPEN-DIS, tanggal 23 Juni 2016, tentang Lolos Dismissal ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 68/Pen-MH/2016/PTUN.BDG, tanggal 23 Juni 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Halaman 6 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 68/G/2016/ PTUN.BDG, tanggal 23 Juni 2016, tentang Penunjukkan
Panitera Pengganti;-----

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor: 68/Pen.JSP/2016/ PTUN-BDG, tanggal 23 Juni 2016, tentang
Penunjukkan Jurusita Pengganti;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 68/Pen-PP/2016/PTUN-BDG, tanggal 23 Juni 2016
tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor: 68/G/Pen-HS/2016/PTUN.BDG, tanggal 14 Juli 2016
Tentang Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor: 68/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tanggal 22 September 2016,
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk Pemeriksaan Saksi dalam sidang
tertanggal 22 September 2016;-----

Telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek sengketa;

Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat
dan Tergugat ;-----

Telah mempelajari alat – alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak
dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan para pihak dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan gugatannya tertanggal 22 Juni 2016 telah
mengajukan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Bandung pada tanggal 22 Juni 2016 dibawah register perkara

Halaman 7 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 68/G/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Juli 2016,
mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun yang menjadi duduk persoalannya adalah sebagai berikut : -----

I. Objek Gugatan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah :-----

Surat Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016 ;-----
(selanjutnya disebut Objek Gugatan) ;-----

II. Objek Gugatan Merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

1. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan pengertian dari Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN) yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Bahwa Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah Objek gugatan dalam perkara atau sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PTUN, Yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut :-----

a. Konkret, karena Objek Gugatan tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan

Halaman 8 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dilakukan yaitu menetapkan Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada PT Cirebon Energi Prasarana yang terletak di Jl. Cirebon-Tegal Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon ;-----

b. Individual, karena keputusan TUN tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu subyek yang ditujunya jelas ditegaskan dalam Objek Gugatan kepada PT Cirebon Energi Prasarana. Namun Para Penggugat adalah pihak yang termasuk terdampak baik langsung maupun tidak langsung dirugikan oleh terbitnya Objek Gugatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Indroharto, S.H., bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu KTUN, tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN. Bahwa dengan ditetapkannya Objek Gugatan mengakibatkan Para Penggugat akan menerima dampak buruk kehilangan sumber penghidupan mata pencahariannya;-----

c. Final, Karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Dengan diterbitkannya Objek Gugatan akan memberikan kewenangan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana untuk melaksanakan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara. Sehingga dengan Objek Gugatan, kewenangan melaksanakan proyek tidak memerlukan persetujuan oleh pejabat yang lebih tinggi. Penetapan Objek Gugatan telah menimbulkan akibat hukum, yaitu ditetapkannya wilayah di Jl.

Halaman 9 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon-Tegal Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara ;-----

III. Hak dan Kepentingan Mengajukan Gugatan ;

Hak dan Kepentingan Para Penggugat sebagai Orang yang Kepentingannya dirugikan ;-----

- Bahwa Para Penggugat, adalah pelaku usaha tambak garam dan tambak ikan sebagai pemilik lahan garapan ataupun sebagai petani garam/ikan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah lokasi yang akan dijadikan proyek PLTU ;-----
- Bahwa Para Penggugat adalah korban yang terdampak langsung akibat terbitnya Objek Gugatan. Dampak yang terjadi adalah matinya perekonomian masyarakat sekitar hingga menghilangkan sumber Mata Pencaharian Para Penggugat, dan banyaknya pengangguran ; -----
Melihat dampak yang telah timbul dan dengan terbitnya Objek Gugatan maka hendaknya Tergugat menggunakan prinsip kehati-hatian sebelum mengeluarkan SK tersebut ;-----
- Bahwa Penggugat 18 dan Penggugat 23 selain merupakan pemilik garapan/tambak juga mempunyai tanah adat yang terletak di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.-----
- Bahwa tanah milik Penggugat 18 dan Penggugat 23 merupakan tanah yang terkena lokasi Pembangunan PLTU.-----
- Bahwa Penggugat 18 dan Penggugat 23 sampai dengan saat ini belum pernah melepaskan atau menyetujui tanahnya digunakan untuk pembangunan PLTU.-----

Halaman 10 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karenanya dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Penggugat 18 dan Penggugat 23 akan mengalami kerugian kehilangan tanah miliknya.

IV. Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu ;

- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan Tergugat tanggal : 22 Maret 2016.-----
- Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat : pada tanggal 23 Mei 2016.-----
- Bahwa Objek Gugatan tersebut diketahui Penggugat : Bukti awal pada saat persiapan di PTUN Jakarta.-----
- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 22 Juni 2016.-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

V. Dalam Pokok Perkara ;

Objek Gugatan Bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi :-----

Bahwa Dalam Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Pasal 6 :-----

- (1) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah, serta kemampuan tanah. -----
- (2) Surat keputusan pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya atau, untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait, yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan. -----

(4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. -----

(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi empat aspek sebagai berikut : -----

- a. Penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut. -----
- b. Pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui; -----
- c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan. -----
- d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin Lokasi. -----

Objek Gugatan Bertentangan dengan Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Izin Lokasi :

Pasal 8

- (1) Izin Lokasi dikeluarkan setelah diadakan Rapat Koordinasi antar Instansi terkait yang dipimpin oleh Bupati atau serandahnya dua tingkat dibawah Bupati.-----
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati.-----

Halaman 12 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diikut sertakan Pemegang Hak Atas Tanah dalam lokasi yang dimohon atau perwakilan yang ditunjuk.-----

(4) Hal-hal yang dibahas dalam Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah;-----

- a. Rencana Penanaman Modal.-----
- b. Penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah.-----
- c. Pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan.-----
- d. Peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf e.----

Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan tersebut peran serta masyarakat ataupun pemegang hak atas tanah tidak dilibatkan/diikutsertakan, sebagaimana peraturan-peraturan tersebut diatas.-----

Bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 :-----

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 Pasal 19 ayat (4) point a Paragraf 2 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, berbunyi : “Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dikembangkan untuk meningkatkan pasokan listrik jalur transmisi Sumatera – Jawa – Bali berada di Kecamatan Astanajapura.-----

Bahwa Lokasi Kegiatan dalam Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak hanya terdapat di Kecamatan Astanajapura, akan tetapi juga di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.-----

Bahwa dalam Pasal 19 ayat (4) Perda Nomor 17 Tahun 2011 tersebut diatas diperuntukan untuk PLTU 1, sehingga tidak tepat apabila Perda

Halaman 13 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas digunakan sebagai dasar dikeluarkannya Surat Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT, tentang Pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya Beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016.-----

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031 Pasal 47 ayat (4) Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri, berbunyi :

(4) Industri kecil dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi : j. Kecamatan Pangenan berupa industri garam, k. Kecamatan Astanajapura berupa industri garam, l. Kecamatan Mundu berupa industri garam.-----

Bahwa dengan diterbitkannya ijin lokasi oleh Tergugat untuk Pembangunan PLTU maka di wilayah Kecamatan Astanajapura yang selama ini menghasilkan garam, tidak lagi terdapat industri garam. Dikarenakan lahan-lahannya akan digunakan untuk Pembangunan PLTU.-----

Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang PTUN, alasan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. -----

Melanggar Asas Kepastian Hukum, yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan terbitnya Objek Gugatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat di Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur

Halaman 14 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mundu dan Astanamukti Kecamatan Pangenan selaku pemilik lahan garapan ataupun yang berprofesi sebagai penggarap/petani garam atau ikan;-----

Melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara.-----

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.-----

Bahwa terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.-----

Melanggar Asas Kepentingan Umum.

Yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mewajibkan kepada Tergugat untuk mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.-----

Melanggar Asas Keterbukaan.

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara ;-----

Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitar dan masyarakat pemilik garapan ataupun petani garam/ikan ataupun masyarakat pemegang hak atas tanah dalam proses perumusan hingga terbitnya Objek Gugatan tersebut dikeluarkan ;-----

Melanggar Asas Proporsionalitas.

Yang dimaksud dengan Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Bahwa terbitnya Objek Gugatan membuktikan Tergugat tidak proporsional dalam menjalankan kewenangannya ; -----

Halaman 15 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini disebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan permasalahan dimana masyarakat tidak dipenuhi hak asasinya untuk mendapatkan pekerjaan serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, Dengan demikian keputusan a quo Tergugat jauh dari asas proporsionalitas; Melanggar Asas Profesionalitas.

Yang dimaksud dengan Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sebagaimana terurai di atas, keputusan a quo Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan a quo Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut ; -----

VI. Dalam Penundaan

Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN diatur bahwa Permohonan Penundaan atas berlakunya suatu Objek Gugatan dapat dikabulkan dalam hal terdapat keadaan yang sangat mendesak sehingga apabila KTUN tersebut tetap diberlakukan, maka hal itu akan sangat merugikan Penggugat. -----

Terkait dengan penundaan karena keadaan mendesak, R. Wiyono dalam bukunya "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" halaman 229-230 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan TUN tersebut ;-----

Jika Objek Gugatan tetap berjalan, maka akan merugikan Para Penggugat termasuk masyarakat petani garam dan petambak ikan tradisional di Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu, Desa Pangenan Kecamatan Astanamukti Kabupaten Cirebon.-----

Halaman 16 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugiannya mulai dari tidak bisa memproduksi garam, menambak garam, hilangnya/beralihnya penguasaan tanah milik tanpa proses yang jelas di wilayah yang telah diberikan Objek Gugatan, tidak bisa melintasi wilayah tersebut lagi yang kesemuanya akan berdampak kepada masalah-masalah ekonomi dan sosial ;-----

Demi menghindari kerugian yang lebih besar di sisi Para Penggugat akibat Objek Gugatan dalam perkara a-quo, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan dan / atau menerbitkan suatu Penetapan Penundaan yang menyatakan menangguhkan berlakunya Surat Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Objek Gugatan bukan saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan juga melanggar Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia. Telah nyata Objek Gugatan terdapat cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansi ;-----

Bahwa dengan demikian nyata gugatan ini kuat, berdasar dan sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan batal Objek Gugatan ;-----

VII. Permohonan/petitum

Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami sebutkan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 17 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengadili perkara *a-quo* untuk berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;---
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain yang mencabutnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Izin Lokasi, Nomor: 503/0142.02/BPPT, tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, Kepada : PT. CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 Juli 2016, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 18 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang yang secara tegas Tergugat akui dalam Eksepsi ini;-----

2. Bahwa Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya keberatan/administratif terlebih dahulu kepada instansi yang mengeluarkan objek keputusan a quo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Eksepsi Kewenangan Absolute);-----

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan";-----

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Keberatan; dan;-----

b. Banding;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : -----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----

(3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administrative;-----

Bahwa sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :-----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;-----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;-----
- Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas;-----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau-----
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."-----

Bahwa berdasarkan Pasal-Pasal tersebut di atas, pada intinya Para Penggugat merasa keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 (Objek Sengketa). Bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya

Halaman 20 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif/keberatan terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan Keputusan objek sengketa a quo sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan apapun setelah Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 (Objek Sengketa) tersebut diterbitkan. Bahwa jangka waktu permohonan keberatan sebagaimana dimaksud diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, upaya Para Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan tanpa mengajukan upaya keberatan/upaya administratif terlebih dahulu kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan objek sengketa a quo adalah prosedur yang salah;-----

Bahwa perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administratif juga diatur di dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

- (1). Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;-----

Halaman 21 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;-----

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan sebagaimana di atas, perihal penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu gugatan Para Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena belum menempuh upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa legal standing/kedudukan hukum Para Penggugat tidak jelas.

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 yang menyatakan Para Penggugat adalah pelaku usaha tambak garam dan tambak ikan sebagai pemilik lahan garapan ataupun sebagai petani garam/ikan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah lokasi yang akan dijadikan proyek PLTU dan pada halaman 7 yang menyatakan Bahwa Penggugat 18 dan Penggugat 23 selain merupakan pemilik garapan/tambak juga mempunyai tanah adat yang terletak di Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon;-----

Bahwa atas pernyataan Para Penggugat tersebut di dalam gugatannya, tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa perkara a quo bukanlah milik dari Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya sebagai pemilik yang sah dari tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa. Bahwa, di dalam perihal lahan/tanah garapan dalam konstruksi hukum nasional di Indonesia tidak mengenal ataupun mengatur perihal tanah garapan. Bahwa hal tersebut juga menurut Budi Harsono di dalam bukunya secara tegas mengatakan bahwa hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan maupun hak garapan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sendiri tidak mengatur mengenai tanah garapan maupun hak menggarap, karena tanah garapan bukan merupakan tanah hak;-----

Halaman 22 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Bahwa berdasarkan bunyi Pasal sebagaimana dimaksud di atas, dalam sengketa Tata Usaha Negara ada dua hal penting, yaitu adanya “kepentingan” bagi seseorang atau badan hukum perdata terhadap objek keputusan Tata Usaha Negara dan adanya bentuk kerugian yang diderita oleh orang atau badan hukum perdata. Kata “kepentingan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “keperluan” atau “kebutuhan”, apabila dikaitkan dengan sengketa hukum, maka kata “kepentingan” yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diartikan sebagai “HAK” yang dipunyai oleh seseorang atau badan hukum;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”. Sebagai subyek hukum, maka seseorang atau badan hukum perdata berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban.-----

Bahwa apabila seseorang atau badan hukum perdata melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena haknya dirugikan oleh adanya suatu

Halaman 23 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan syarat keharusan dalam mengajukan gugatan. Pihak yang menggugat harus dapat menunjukkan bahwa ada suatu hak yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan menurut Indroharto, digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :-----

- a. Orang-orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- b. Orang-orang atau badan hukum perdata yang dapat disebut sebagai pihak Ketiga; dan-----
- c. Badan TUN yang lain.-----

Gugatan dapat dilakukan apabila dalam keadaan kongkrit, suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum (hak) terdapat kaitan dengan orang yang melakukan gugatan, dan juga terdapat kaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Kepentingan (hak) dalam kaitannya dengan pihak yang berhak menggugat, yaitu : -----

1. Adanya hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya seseorang tidak boleh menggugat atas namanya sendiri, padahal yang digugat adalah mengenai kepentingan orang lain;-----
2. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat memiliki kepentingan untuk menggugat yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;-----
3. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena langsung adalah kepentingan si Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;-----
4. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya.-----

Bahwa Kepentingan (hak) dalam hubungannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu seseorang harus dapat menunjukkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu merugikan dirinya secara langsung. -----

Halaman 24 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dapat dijadikan alasan menggugat. Oleh karena itu, sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memiliki dasar kepentingan.-----

4. Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan, karena objek sengketa a quo belum bersifat final.

Bahwa, objek sengketa dalam perkara a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang pada dasarnya adalah merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam hal suatu Perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal.-----

Bahwa pengertian Izin Lokasi sebagaimana yang tercantum dalam bagian konsiderans menimbang Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Jo. Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi yang menyatakan "Bahwa dalam rangka pengaturan penanaman modal telah ditetapkan ketentuan mengenai keharusan diperolehnya Izin Lokasi sebelum suatu perusahaan memperoleh tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya". Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi Jo. Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi Jo. Pasal 1 ayat (11) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin

Halaman 25 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi, menyebutkan bahwa "Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya"

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa suatu Izin Lokasi hanyalah izin untuk memperoleh tanah untuk penanaman modalnya, bukan untuk melaksanakan pekerjaan proyeknya.-----

Bahwa, sebagaimana diketahui Izin Lokasi merupakan persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal suatu perusahaan akan memperoleh tanah dalam rangka penanaman modal, apabila dilihat dari tata cara prosedur untuk memperoleh suatu hak atas tanah dalam hukum pertanahan Nasional, perolehan izin lokasi hanyalah salah satu syarat/tahapan yang wajib untuk ditempuh dalam rangka memperoleh suatu hak atas tanah dalam skala besar yang masih harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum lainnya baik oleh si Pemohon maupun instansi-instansi lainnya yang berwenang.-----

Bahwa apabila dilihat dan diteliti objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016, yaitu :-----

- a. Pada Diktum Kedua menyebutkan bahwa Pemegang wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan yang tertuang dibalik naskah ini. -----
- b. Pada halaman dibalik naskah objek sengketa yaitu pada angka 2 menyebutkan bahwa Izin/Surat Keterangan ini merupakan persyaratan untuk Perolehan Tanah juga sebagai Izin Penggunaan Tanah serta syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka pengajuan perizinan lainnya.-----

Bahwa, berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan :

Halaman 26 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...Sesudah tanah yang bersangkutan dibebaskan dari hak dan kepentingan lain, maka kepada pemegang Izin Lokasi dapat diberikan hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya...” Jo. Pasal 29 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi yang menyebutkan : “...mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah yang telah dibebaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku...”-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Keputusan Objek Sengketa a quo Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 adalah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang masih memerlukan/membutuhkan persetujuan dari Instansi lainnya sebelum pemegang Izin Lokasi tersebut mendapatkan Hak Atas Tanah untuk melaksanakan pekerjaannya/rencana penanaman modalnya.-----

Bahwa, dalam hal PT. Cirebon Energi Prasarana (CEP) akan melaksanakan pembangunan PLTU dilokasi objek sengketa a quo, harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, menyatakan : “Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan”. Bahwa salah satu syarat untuk diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Lokasi, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Perizinan Tertentu, yang berbunyi : “Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melengkapi

Halaman 27 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan : foto copy Fatwa rencana pengarah lokasi, Surat Izin Lokasi dan/atau surat keterangan lokasi, khusus bangunan untuk keperluan industri, perdagangan/jasa atau kegiatan usaha komersial lainnyadan surat penetapan lokasi untuk bangunan kepentingan pemerintah”.-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena itu Keputusan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 tidak memenuhi syarat yang dikategorikan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap hal tersebut sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tanggal 22 Juni 2016 kecuali yang diakui secara tegas dan jelas pada Bagian ini;-----
2. Bahwa, hal-hal yang sudah terurai pada Bagian Eksepsi sepanjang masih ada relevansinya dengan Bagian Pokok Perkara mohon agar dianggap termuat kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Bagian ini;
3. Bahwa, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 berdasarkan

Halaman 28 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Surat Permohonan Pendaftaran Perizinan dari PT. Cirebon Energi Prasarana (CEP) kepada Tergugat tertanggal 10 Maret 2016 untuk Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi dan Izin Lokasi telah sesuai dengan prosedur.

4. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 7 Romawi V yang pada pokoknya adalah menyatakan "...Objek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi..." dan halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan "...Objek Gugatan Bertentangan dengan Bab IV Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi..." adalah tidak benar, karena sesuai dengan data-data/persyaratan-persyaratan yang dilampirkan oleh Pemohon Izin Lokasi yaitu PT. Cirebon Energi Prasarana, bahwa tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo bukan milik Para Penggugat.-----
5. Bahwa Tergugat dalam gugatannya pada halaman 7 yang menyatakan "...Oleh karenanya dengan diterbitkannya Objek Gugatan, Penggugat 18 dan Penggugat 23 akan mengalami kerugian kehilangan tanah miliknya..." adalah dalil yang keliru, dan dapat kami jelaskan bahwa walaupun sudah dijelaskan dalam beberapa ketentuan, namun masih saja terdapat persepsi yang salah mengenai Izin Lokasi, yaitu bahwa dengan ditunjuknya bidang tanah tertentu dalam Izin Lokasi, maka pemegang Izin Lokasi sudah memperoleh hak atas tanah yang bersangkutan. Akibatnya di beberapa tempat pemegang hak atas tanah tidak dapat lagi menggunakan tanahnya, tidak dapat lagi mengalihkan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat sebagai penerima pengalihan, bahkan tidak dapat memperoleh tanda bukti hak atas tanah (Sertifikat) yang seharusnya menjadi haknya. Penegasan bahwa sebelum tanah dibebaskan oleh pemegang Izin Lokasi para pemegang hak masih tetap mempunyai semua kewenangan yang

Halaman 29 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Hak Atas Tanah yang dipunyainya dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2).-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 yang pada pokoknya adalah menyatakan "...Bahwa lokasi kegiatan dalam Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak hanya terdapat di Kecamatan Astanajapura, akan tetapi juga di Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon...dst nya.." dan dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 yang menyatakan "...Bahwa dengan diterbitkannya Ijin Lokasi oleh Tergugat untuk pembangunan PLTU maka di wilayah Kecamatan Astanajapura yang selama ini menghasilkan garam, tidak lagi terdapat industry garam. Dikarenakan lahan-lahannya akan digunakan untuk pembangunan PLTU, terhadap hal-hal tersebut akan kami jelaskan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016, tidak hanya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 – 2031, tetapi juga berdasarkan Program Strategis Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;-----

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan

Halaman 30 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. -----

Bahwa, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyebutkan pula :-----

- (1) Pemerintah melakukan percepatan Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha.-----
- (2) Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.-----

Bahwa, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menyebutkan :-----

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota selaku penanggungjawab Proyek Strategis Nasional di Daerah memberikan perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sesuai kewenangannya sejak diundangkannya Peraturan Presiden ini.
- (2) Perizinan dan non perizinan yang diperlukan untuk memulai pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :-----
 - a. Penetapan Lokasi;-----
 - b. Izin Lingkungan dan/atau;-----
 - c. Izin Mendirikan Bangunan;-----
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BPMPTSP Provinsi atau BPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.-----

Bahwa, di dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional pada huruf X

Halaman 31 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa untuk program pembangunan infrastruktur
ketenagalistrikan berlokasi/berskala Nasional.-----

Bahwa, terhadap Proyek Strategis Nasional khususnya ketenagalistrikan
diatur pula di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.-----

Bahwa, wilayah Cirebon termasuk ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 yang berbunyi : Sistem
Perkotaan di Daerah terdiri atas : penetapan Kawasan Perkotaan Bodebek,
Kawasan Perkotaan Bandung Raya, dan Cirebon sebagai PKN,
dengan peran menjadi pusat koleksi dan distribusi skala internasional,
nasional atau beberapa provinsi.-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon
Tahun 2011-2031 menyebutkan : Penataan ruang Kabupaten bertujuan
mewujudkan Kabupaten sebagai sentra pertanian, industri dan pariwisata
sebagai pendukung PKN Cirebon yang berkelanjutan. Bahwa berdasarkan
penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun
2011-2031, menyebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten
Cirebon disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten
Cirebon sebagai pendukung PKN Cirebon.-----

Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016
tertanggal 1 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Penataan Ruang
Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan
SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon, yang isinya pada pokoknya adalah

Halaman 32 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“...telah dilaksanakan kunjungan lapangan pada tanggal 25 Februari 2016 dan Rapat Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) pada tanggal 25 Februari 2016 (hasil kesepakatan rapat terlampir). Maka terhadap penyelesaian masalah tata ruang pembangunan PLTU Cirebon (PLTU Cirebon Ekspansi/Jawa-1) 1x1000 MW dan SUTET 500kV tersebut dapat kami sampaikan hal-hal berikut :-----

1. Sebagai tindak lanjut amanah Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 dan Perpres No. 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, maka perlu didorong percepatan pelaksanaan pembangunan PLTU Cirebon 1x1000 MW dan SUTET 500 kV.;-----
2. Rencana lokasi ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW telah diatur dalam Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon karena rencana lokasi fasilitas utama PLTU Cirebon 1x1000 MW berada di Kecamatan Astanajapura, dan juga sesuai dengan Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat. Untuk rencana pembangunan SUTET 500 kV secara garis besar telah diatur dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, Perda No. 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon dan Pasal 22 ayat (1) huruf a, Perda No. 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat.;-----
3. Berdasarkan butir (2), maka proses penilaian AMDAL untuk rencana ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan rencana pembangunan SUTET 500 kV dapat dilanjutkan.;-----
4. Berdasarkan butir (2), maka Izin Lokasi untuk rencana ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan rencana pembangunan SUTET 500 kV dapat diterbitkan. ;-----
7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 yang pada pokoknya adalah menyatakan “Melanggar Asas-Asas Umum

Halaman 33 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik”, adalah tidak benar, dan akan kami jelaskan sebagai berikut :-----

– Asas Kepastian Hukum.

Asas Kepastian Hukum berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 yang menyatakan : “Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dengan terbitnya Objek Gugatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat di Desa Kanci, Kanci Kulon, Astanajapura Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Astanamukti Kecamatan Pangenan selaku pemilik lahan garapan ataupun yang berprofesi sebagai penggarap/petani garam atau ikan” adalah tidak benar;-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 merupakan kewenangannya sebagai Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berbunyi : -----

Halaman 34 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Bupati mendelegasikan kewenangan atas jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Badan;-----

(2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan atas nama Bupati.;-----

Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 sudah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Proyek Strategi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 dan Surat Rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon;--
Bahwa ketidakpastian hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana gugatannya tersebut adalah tidak jelas, karena Para Penggugat tidak mendalilkan ketidakpastian hukum yang bagaimana yang dialami oleh Para Penggugat.;-----

– Asas Tertib Penyelenggara Negara.

Halaman 35 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 9 yang menyatakan “Bahwa terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah tidak benar, karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 sudah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Proyek Strategi Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Jo. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2019 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031 dan Surat Rekomendasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S-59/D.VI.M.EKON/03/2016 tertanggal 1 Maret 2016 Perihal Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan SUTET 500 kV di Kabupaten Cirebon.;

– Kepentingan Umum.

Asas Kepentingan Umum berdasarkan Pasal 10 huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.;

Halaman 36 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 sudah berdasarkan asas kepentingan umum, karena pelaksanaan pembangunan PLTU di lokasi objek sengketa a quo adalah untuk kepentingan umum, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Konsiderans menimbang huruf a Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menyatakan : “Bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk pembangunan Pembangkit 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 KM dengan mengutamakan penggunaan energi baru dan terbarukan dalam rangka mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca”.;-----

– Asas Keterbukaan.

Asas keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.;

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang menyatakan : “Bahwa tidak ada upaya keterbukaan dari Tergugat untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat maupun melibatkan masyarakat disekitar dan masyarakat pemilik

Halaman 37 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garapan ataupun petani garam/ikan ataupun masyarakat pemegang hak atas tanah dalam proses perumusan hingga terbitnya Objek Gugatan tersebut dikeluarkan”.;-----

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas pada bagian Eksepsi dan Pokok Perkara, dimana tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo bukan milik Para Penggugat, oleh karena itu karena Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah objek sengketa a quo, maka tidak perlu berkoordinasi dan melibatkan Para Penggugat.;-----

– Asas Proporsionalitas.

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang menyatakan : “Hal ini disebabkan keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat menimbulkan permasalahan dimana masyarakat tidak dipenuhi hak asasinya untuk mendapatkan pekerjaan serta hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dengan demikian Keputusan a quo Tergugat jauh dari asas proporsionalitas”.;-----

Bahwa terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah tidak benar serta tidak beralasan, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 sudah berdasarkan kewenangan serta kewajiban Tergugat sebagai penyelenggaraan Negara.

– Asas Profesionalitas.

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 10 yang menyatakan : “Bahwa sebagaimana teruari di atas, Keputusan a quo Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada

Halaman 38 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak professional dalam membuat Keputusan a quo Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut", hal tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 sudah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang memohon Penundaan atas berlakunya Objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016, karena berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : -----
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :-----

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.---

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat mendalilkan bahwa adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Kepala

Halaman 39 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor :
503/0142.02/BPPT tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat
penyimpanan Batubara tertanggal 22 Maret 2016 (Objek Sengketa). Bahwa
pembangunan PLTU merupakan Proyek Strategis Nasional dalam rangka
infrastruktur ketenagalistrikan yang peruntukannya adalah untuk
kepentingan umum. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut sudah
seharusnya permohonan penundaan Objek Sengketa a quo oleh Para
Penggugat ditolak;-----

Bahwa berdasarkan Uraian tersebut atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk memutuskan ;-----

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT
tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara tertanggal 22
Maret 2016 (Objek Sengketa);-----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sah dan Berlaku Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0142.02/BPPT tentang
Izin Lokasi untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Halaman 40 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat penyimpanan Batubara
tertanggal 22 Maret 2016;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah
menyampaikan Replik tertanggal 11 Agustus 2016 yang pada pokoknya
menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil
gugatannya. Atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan
Dupliknya tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak
dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawaban dan
Eksepsinya;-----

Bahwa dalam sengketa *a quo* Pengadilan telah memanggil pihak ketiga
yaitu pemegang (Objek Sengketa) Surat Izin Lokasi, Nomor : 503/0142.02/BPPT,
tentang pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan
Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batubara, yaitu PT.
CIREBON ENERGI PRASARANA, tertanggal 22 Maret 2016, telah secara patut
dipanggil dan pada persidangan tanggal 28 Juli 2016 telah hadir Kuasa Hukumnya
yang bernama Gita Anggraini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juli
2016 dan menyatakan PT. CIREBON ENERGI PRASARANA tidak akan masuk
sebagai pihak dalam sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak
Tergugat sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan tanggal 28 Juli
2016;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup, yang
telah disesuaikan dengan aslinya/fotocopynya, bukti-bukti tersebut diberi tanda P –
1 sampai dengan P – 54 dengan perincian sebagai berikut: -----

P – 1 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon Nomor 593/23.5.Des 2012,
tanggal 03 Maret 2012; (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 41 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),
tanggal 07 Januari 2013 atas nama Sukarya dan diketahui oleh
Kuwu Kanci Kulon; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 3 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon, tanggal 07 Januari 2013;
(sesuai dengan aslinya);-----
- P – 4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),
tanggal 03 Maret 2012 atas nama Kusnan dan diketahui oleh
Kuwu Kanci Kulon; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 5 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon Nomor 593/21.5.Des 2012,
tanggal 03 Maret 2012; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 6 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42477/2014, tanggal 20
Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Ilyas;
(sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--
- P – 7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),
tanggal 03 Maret 2012 atas nama Ilyas dan diketahui oleh Kuwu
Kanci Kulon; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),
tanggal 03 Maret 2012 atas nama Juhari dan diketahui oleh
Kuwu Kanci Kulon; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 9 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon Nomor 593/24.2.Des 2012,
tanggal 03 Maret 2012; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 10 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42475/2014, tanggal 20
Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sudani;
(sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--
- P – 11 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik),
tanggal 03 Maret 2012 atas nama Taryadi dan diketahui oleh
Kuwu Kanci Kulon; (sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 42 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 12 : Surat Keterangan Kuwu Kanci Kulon Nomor 593/25.2.Des 2012, tanggal 03 Maret 2012; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 13 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42506/2014, tanggal 20 Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sri Yana Wati; (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 14 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42530/2014, tanggal 20 Oktober 2014 yang diajukan oleh Casmad; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 15 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42556/2014, tanggal 20 Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sokib, S.Sos.; (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);-----
- P – 16 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42561/2014, tanggal 20 Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Khaeru; (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--
- P – 17 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42509/2014, tanggal 20 Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Sukarya; (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--
- P – 18 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42525/2014, tanggal 20 Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Saidi; (sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--
- P – 19 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 43 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42537/2014, tanggal 20

Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Mulyadi;

(sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--

P – 20 : Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten

Cirebon, Nomor Berkas Permohonan: 42565/2014, tanggal 20

Oktober 2014 beserta lampirannya yang diajukan oleh Muslimin;

(sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy);--

P – 21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Bangunan Tahun 2013 atas nama Casri; (sesuai dengan

fotocopynya);-----

P – 22 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 yang dibuat oleh Hj.

Casri dan diketahui oleh Kuwu Kanci ; (sesuai dengan aslinya);-

P – 23 : Surat Keterangan Kuwu Kanci, Nomor 521/10/Pemb, tanggal

Tahun 1998; (sesuai dengan fotocopynya);-----

P – 24 : Surat Kepala Desa Kanci Nomor 521/10/Pemb, tanggal tahun

1998, perihal Usukan Permohonan Surat Ijin Menggarap tanah

(SIM.T.) atas tanah Negara bebas (tanah timbul) yang ditujukan

kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah

Tingkat II Cirebon; (sesuai dengan fotocopynya);-----

P – 25 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Abi Yanto

dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);----- --

P – 26 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Abdul Rajak

dan diketahui oleh Kuwu Kanci ; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 27 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Suyanti dan

diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 28 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Titin dan

diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 29 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Warnadi

Adiitia dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-

Halaman 44 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 30 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Taufik Afriyasin dan diketahui oleh Kuwu Kanci;(sesuai dengan aslinya);-----
- P – 31 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Junaedi dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 32 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Amirudin dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 33 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Siti Maemunah dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 34 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Ibnu Hasyim dan diketahui oleh Kuwu Kanci ;(sesuai dengan aslinya);-----
- P – 35 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Suharto dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 36 : Surat Keterangan tertanggal 4 Mei 2013 atas nama Subana dan diketahui oleh Kuwu Kanci; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 37 : Surat Pernyataan Carmad yang diketahui oleh Kuwu Astanamukti, tanggal 12 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya);-
- P – 38 : Surat Pernyataan Casmadi yang diketahui oleh Kuwu Astanamukti, tanggal 12 Januari 2015; (sesuai dengan aslinya);-
- P – 39 : Akta Jual Beli Nomor 121/2015, tanggal 18 Agustus 2015; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 40 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2011-2031; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 41 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; (sesuai dengan fotocopynya);-----

Halaman 45 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 42 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 43 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 44 : Berita dari okezone tentang Investasi di Cirebon Terganjil Rencana Tata Ruang; (fotocopy dari print out);-----
- P – 45 : Surat Pernyataan Izin Tetangga tertanggal 24 Pebruari 2015; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 46 : Kikitiir/Kohir/Leter C No. 1177 atas nama Dasma Jana/M. Ramli;; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 47 : Surat Camat Kepala Wilayah Kecamatan Astanajapura Nomor 005/145/Kec/1986, tanggal 3 April 1986 Perihal Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Sdr. Ramli; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 48 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1989, No. Kohir 1177 atas nama Dasma/Jana/Ramli; (sesuai dengan aslinya);-----
- P – 49 : Surat Keterangan Kepala Desa Kanci Kecamatan Astanajapura Nomor 338/06/01.Pem; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 50 : Berita Acara Musyawarah Klarifikasi Masalah Tanah, tanggal 22 Agustus 2016; (sesuai dengan fotocopynya);-----
- P – 51 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 46 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Tanah Tahun 2015 NOP 32.11.080.024.001-0179.0

atas nama Jana; (sesuai dengan aslinya);-----

P – 52 : foto tanah milik Penggugat 18; (print out);-----

P – 53 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 183/Desa Waruduwur, terbit tanggal, Gambar Situasi tanggal 28-4-1995 No. 1782/1995, Luas 42.900 atas nama Mashadi; (sesuai dengan fotocopynya);-----

P – 54 : Peta Situasi Tanah Garapan Masyarakat (*Wood Centre* Dan TN Bebas), peta telah ditambahkan keterangan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat; (sesuai dengan fotocopynya);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup, yang telah disesuaikan dengan aslinya/photocopynya bukti-bukti tersebut diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 47 dengan perincian sebagai berikut:-----

T – 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/0142.02/BPPT, tanggal 22 Maret 2016 tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta Tempat Penyimpanan Batu Bara; yang diberikan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 2 : Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: S-59/D.VI.M.EKON/03/2016, tanggal 01 Maret 2016, Perihal Rekomendasi Penataan Ruang Pembangunan Ekspansi PLTU Cirebon 1x1000 MW dan Pembangunan Sutet kV di Kabupaten Cirebon, yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Cirebon; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 3 : Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi; (sesuai

Halaman 47 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotocopynya);-----

T – 4 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 5 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 6 : Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, tanggal 30 November 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 7 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor : 503/0142.01/BPPT tanggal 21 Maret 2016 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi kepada PT. Cirebon Energi Prasarana; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 8 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, Nomor 503/0413.03/BPPT, tanggal 11 Mei 2016, tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 9 : Surat Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon, Nomor 503/0698.04/BPPT, tanggal 24 Juni 2016, tentang Izin Gangguan yang diberikan kepada PT. Cirebon Energi Prasarana; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 10 : Berita Acara Rapat Tim Teknisi Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon untuk Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi, tanggal 21 Maret 2016 ;(sesuai dengan aslinya);-----

T – 11 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 86/G/2016/PTUN.JKT, tanggal 14 September 2016; (sesuai

Halaman 48 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fotocopynya);-----

T – 12 : Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tanggal 1 November 2005;

(sesuai dengan foto copynya);-----

T – 13 : Peta Bidang Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Barat Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah dengan Skala 1:5000, tertanggal 1 Nopember 2005; (sesuai dengan fotocopynya);----

T – 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 15 : Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Terpadu; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 16 : Surat Permohonan Pendaftaran Perizinan, tertanggal 10 Maret 2016; (sesuai dengan aslinya);-----

T – 17 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Dewanto (yang mewakili PT. Cirebon Energi Prasarana); (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 18 : Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor 70.405.935.1-063.000 atas nama PT. Cirebon Energi Prasarana; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 19 : Sketsa Tanah untuk Permohonan Izin Lokasi Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Cirebon 1 x 100 MW; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 20 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cirebon Energi Prasarana Nomor 12 tanggal 30 Mei 2014; (sesuai dengan fotocopynya);-----

T – 21 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

Halaman 49 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10878.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Perseroan Terbatas PT. Cirebon Energi Prasarana
tanggal 30 Mei 2014 (sesuai fotocopynya):-----

T – 22 : Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
sebagian barang Milik Negara (BMN) Nomor 76 tanggal 5
November 2015; (sesuai fotocopynya):-----

T – 23 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Desa Kanci Kulon Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
tertanggal 11 Agustus 2009 atas nama Departemen Kehutanan
Republik Indonesia seluas 285.260 M2; (sesuai fotocopynya):---

T – 24 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 15/Desa Kanci Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
tertanggal 11 Agustus 2009 atas nama Departemen Kehutanan
Republik Indonesia seluas 108.810 M2; (sesuai fotocopynya):----

T – 25 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 16/Desa Kanci Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
tertanggal 10 Agustus 2009 atas nama Departemen Kehutanan
Republik Indonesia seluas 20.000 M2; (sesuai fotocopynya):----

T – 26 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 17/Desa Kanci Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
tertanggal 10 Agustus 2009 atas nama Departemen Kehutanan
Republik Indonesia seluas 7.170 M2; (sesuai fotocopynya):-----

T – 27 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 18/Desa Kanci Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
tertanggal 10 Agustus 2009 atas nama Departemen Kehutanan
Republik Indonesia seluas 14.070; (sesuai fotocopynya):-----

T – 28 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Desa Astanajapura Kecamatan
Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
tertanggal 28 Oktober 2010 atas nama Departemen Kehutanan

Halaman 50 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia seluas 45.100 M2; (sesuai fotocopynya):----

- T – 29 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 5/Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Oktober 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 117.060 M2; (sesuai fotocopynya):--
- T – 30 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 8/Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 29 Oktober 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 297.360 M2; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 31 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 9/Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Agustus 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 1.460 M2; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 32 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 10/Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Agustus 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 17.120 M2; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 33 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 11/Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 12 Agustus 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 3.040 M2; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 34 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Oktober 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 8.010 M2; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 35 : Sertipikat Hak Pakai Nomor 13/Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat tertanggal 28 Oktober 2010 atas nama Departemen Kehutanan Republik Indonesia seluas 25.370 M2; (sesuai fotocopynya):-----

Halaman 51 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 36 : Surat Keterangan Notaris Kila Rukilah Sugiarto, SH Nomor 240/KR/NOT/IV/2016 tanggal 25 April 2016, perihal Proses Pembuatan Akta Pemindahan Hak; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 37 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 26 Maret 1986 di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten DT. II Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 38 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 1986 di Desa Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten DT. II Cirebon atas nama Mufid; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 39 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Tahun 1986 di Desa Kanci Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten DT. II Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 40 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 27 Maret 1986 di Desa Kanci Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten DT. II Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 41 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 19 Maret 1986 di Desa Waruduwur Kecamatan Astanajapura (sekarang Kecamatan Mundu) Kabupaten Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 42 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 27 Maret 1986 di Desa Waruduwur Kecamatan Astanajapura (sekarang Kecamatan Mundu) Kabupaten Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 43 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 24 Maret 1986 di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten DT. II Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 44 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 21 Maret 1986 di Desa Astanmukti Kecamatan Astanajapura (sekarang Kecamatan Pangenan) Kabupaten DT. II Cirebon;

Halaman 52 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai fotocopynya):-----

- T – 45 : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 29 Maret 1986 di Desa Astanajapura, Desa Astanamukti, Desa Kanci Kulon dan Desa Kanci Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten DT. II Cirebon; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 46 : Surat Notaris & PPAT Kila Rukilah Sugiarto, SH. Nomor 490/KR/PPAT/VIII/2016, tanggal 12 Agustus 2016, Perihal Proses Sertifikasi di BPN; (sesuai fotocopynya):-----
- T – 47 : Surat PT. Cirebon Energi Prasarana No. CEPR-L-BOD/BPPT-III-16-0302 tanggal 10 Maret 2016 perihal Pernyataan Kesanggupan; (sesuai dengan aslinya):-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 dua (satu) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi pertama Para Penggugat bernama :

AGUNG YULI,

- Bahwa saksi menyatakan proyek PLTU 2 ada terletak di 5 Desa mencakup 3 Kecamatan, yaitu Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura yang ada di Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan;
- Bahwa saksi menyatakan Proyek PLTU 1 bersebelahan dengan Proyek PLTU 2 yang sedang dibangun;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi tanah yang dijadikan proyek PLTU 2 terdiri dari tanah milik warga dan ada tanah timbul (TN);
- Bahwa saksi menyatakan kerugian akibat PLTU 2 adalah mata pencaharian atau lahan garapan tidak ada lagi yaitu tambak garam hilang;

Halaman 53 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada minta izin dari warga atas pemberian izin proyek tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pemberian ganti rugi untuk tanah saksi;
- Bahwa saksi menyatakan luas tanah miliknya adalah 1 Ha yang masih atas nama orang tua saksi;
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada pembangunan sejak bulan Juli 2016;
- Bahwa saksi menyatakan tempat tinggal saksi terkena proyek yaitu di Kandangwaru Desa Waruduwur;
- Bahwa saksi menyatakan luas proyek 200 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi terkena proyek dan tahunnya dari Peta lokasi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada surat dari proyek untuk pembebasan tanah;
- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi adalah tanah timbul yang asalnya dari pantai yang digunakan untuk pengendapan garam;
- Bahwa saksi menyatakan tanah berasal dari kepemilikan berdasarkan penguasaan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu dari luas 204 Ha lahan proyek apakah ada ganti rugi atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan tinggal disana sejak kecil dan menguasai tanah secara turun temurun;
- Bahwa saksi menyatakan betul bahwa tanah TN adalah Tanah Negara;
- Bahwa saksi menyatakan jarak rumah saksi dengan lokasi proyek adalah 2 KM;
- Bahwa saksi menyatakan tanah yang digarapnya tidak ada bukti kepemilikan, tetapi ada yang bersertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan yang bersertipikat ada yang terkena proyek;
- Bahwa saksi menyatakan tanahnya tidak tercatat dalam buku C Desa;

Halaman 54 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua Para Penggugat bernama:

THOYIB,

- Bahwa saksi menyatakan tanah saksi dekat dengan proyek PLTU 2;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dimintai izin untuk proyek tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat yang bernama Abdul Ghofur;
- Bahwa saksi menyatakan Abdul Ghofur punya tanah ;
- Bahwa saksi menyatakan dasar kepemilikan Abdul Ghofur adalah Akta Jual Beli antara Jana dan Abdul Ghofur;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi PLTU 2 terletak di 5 Desa mencakup 3 Kecamatan, yaitu Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura yang ada di Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan;
- Bahwa saksi menyatakan semua warga menolak atas proyek PLTU, karena lahan tambak tidak ada lagi;
- Bahwa saksi menyatakan terhadap PLTU 2 tidak ada sosialisasinya, pada zaman PLTU 1 ada sosialisasi dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh mahasiswa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kanci dan terkena proyek PLTU 2;
- Bahwa saksi menyatakan bukan tanah saksi yang terkena proyek tetapi desa saksi;
- Bahwa saksi menyatakan seluruh Penggugat tinggalnya bukan di lokasi proyek, tetapi lokasi itu digunakan sebagai tambak;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat ada Akte Jual Beli antara Jana dan Abdul Ghofur, tetapi bukti kepemilikan yang lainnya tidak tahu;
- Bahwa saksi menyaksikan bahwa tidak tahu bukti kepemilikan, tetapi mereka menguasainya;

Halaman 55 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat, Pihak Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi pertama Tergugat bernama :

DEDI CAHYADI, S.H.

- Bahwa saksi menyatakan benar mengetahui data-data Hak pertanahan yang ada di Kabupaten Cirebon;
- Bahwa benar di Desa Kanci ada Tanah Negara milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terletak di 5 Desa mencakup 3 Kecamatan, yaitu Desa Kanci, Desa Kanci Kulon, Desa Astanajapura yang ada di Kecamatan Astanajapura, Desa Waruduwur Kecamatan Mundu dan Desa Astanamukti Kecamatan Pangenan;
- Bahwa saksi mengetahui di atas tanah KLHK sudah terbit ijin lokasi Proyek PLTU;
- Bahwa saksi menyatakan bukti T-12 benar produk Kantor Pertanahan, peta tersebut menyangkut tanah yang dibebaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan batas sebelah selatan Jalan Raya Cirebon Tegal, pembebasan dilakukan pada tahun 1986 dan pengukuran ulang dilakukan pada tahun 2007, yang awalnya dipantai itu masih laut, kondisi sekarang sudah bukan laut lagi melainkan tanah timbul;
- Bahwa saksi menyatakan bukti P-10, tanda terima dokumen artinya tanda terima permohonan;
- Bahwa saksi menyatakan terkait Bukti P – 11, dalam bukti tersebut tidak dijelaskan status tanahnya didalamnya ada leter C atau tidak;
- Bahwa saksi menyatakan sehubungan dengan Bukti P – 39, Identitas objek tidak sempurna, seharusnya Akte Jual Beli ada Nomor sertifikat, ada nomor letter C-nya;

Halaman 56 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis jarak antara jalan raya dengan lokasi perijinan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu persis skala yang ada dalam peta tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan tidak terlibat dalam proses penerbitan perijinan;
- Bahwa saksi menyatakan batas-batas tanah KLHK adalah Sebelah Barat adalah Kali Kanci; sebelah Timur adalah Kali Cipali dan sebelah Utara adalah Laut, sedangkan Selatan adalah Jalan Raya;
- Bahwa saksi menyatakan mengetahui tanah KLHK dari Peta yang dikeluarkan oleh pihak Kantor Pertanahan dan ada aslinya;
- Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar namun tidak terlibat, tanah KLHK sudah diserahkan untuk kepentingan ijin lokasi kepada PT. Cirebon Energi Prasarana;
- Bahwa saksi menyatakan untuk tanah yang sudah dibebaskan ada bukti pembebasan;
- Bahwa saksi menyatakan dalam proses pemberian ijin lokasi, bukan bagian Tupoksi saksi;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa objek sengketa lokasinya adalah seluruh eks tanah KLHK yang dulu luasnya 204 Ha;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tanah lain dan murni tanah KLHK;
- Bahwa saksi menyatakan status tanah tersebut ada tanah sertipikat, ada tanah adat dan ada tanah garapan;
- Bahwa saksi menyatakan KLHK sudah ada sertipikat Hak Pakai;
- Bahwa saksi menyatakan terkait P-12 tidak tahu persis mana yang sudah bersertipikat dan mana yang belum sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti P-12 luasnya 1.955.480 M2, dulu tanah yang akan dibebaskan 204 Ha, yang sudah dibebaskan 195 Ha, sisanya belum tetapi di area 204 Ha;

Halaman 57 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan ada peta data pelepasan hak, dalam peta ada data yang belum dibebaskan dan ada yang telah dibebaskan;

Saksi kedua Tergugat bernama :

ARISTA ADIYANTO

- Bahwa saksi menyatakan bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai Kepala Sub Seksi Survey dan Pengukuran Tanah;
- Bahwa saksi menyatakan Tupoksi saksi sebagaimana Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2008, bertugas untuk menetapkan batas-batas, mengukur batas, membina hubungan baik dengan surveyor;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saksi terkait dengan pembuatan peta bidang tanah;
- Bahwa saksi menyatakan terkait bukti T-13 yaitu hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembar kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk penggunaan data fisik;
- Bahwa saksi menyatakan betul Peta tersebut dibuat tahun 2005 dan peta ada di kantor pertanahan dan saksi belum melihat aslinya;
- Bahwa saksi menyatakan lokasi peta dapat dibaca dalam peta bagian judul dapat dibaca melalui indeks;
- Bahwa saksi menyatakan peta dibuat dimohonkan Departemen Kehutanan untuk proses sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan sudah ada beberapa sertipikat;
- Bahwa saksi menyatakan luas peta 1.955.000 meter; tidak termasuk yang di *includ*;
- Bahwa saksi menyatakan dari jalan Cirebon Tegal menuju lokasi pada peta ada patok-patok yang berarti sudah dimiliki dan dipatok oleh pemilik tanah yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan patok dipasang oleh pemilik tanah;
- Bahwa saksi menyatakan jarak atau panjang dari jalan ke lokasi 693 meter, dapat dibaca pada skala, 1 great sama dengan 500 meter;
- Bahwa saksi menyatakan jarak dari 693 sampai batas ujung 1003 meter, seterusnya adalah tanah negara;
- Bahwa saksi menyatakan sebelah barat, jarak dari jalan raya 624 meter;
- Bahwa saksi menyatakan jarak dari barat menuju pintu masuk 917 meter;
- Bahwa saksi menyatakan jarak dari Barat ke pantai 804 meter;
- Bahwa saksi menyatakan pada Peta ada lintas desa;
- Bahwa saksi menyatakan dalam peta terdapat kotak-kotak itu sebagai tanda Inklus artinya tanah tersebut belum dibebaskan, tetapi masih masuk area izin lokasi;

Bahwa, Para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing dalam persidangan tanggal 27 Oktober 2016 dan untuk mempersingkat Putusan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

Bahwa untuk jelas dan singkatnya putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon berupa Surat Izin Lokasi Nomor 503/0142.02/BPPT tentang Pemberian Izin Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Fasilitas Penunjangnya beserta

Halaman 59 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Penyimpanan Batubara kepada PT Cirebon Energi Prasarana, tanggal 22

Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa PT Cirebon Energi Prasarana, yang namanya tercatat dan dituju di dalam Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa tersebut telah dipanggil dan dalam persidangan tanggal 28 Juli 2016 melalui kuasanya yang bernama Gita Anggraini menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan bahwa:-----

1. Eksepsi kewenangan absolut terkait belum dilakukannya upaya administratif;-----

Bahwa apabila Para Penggugat keberatan atas Keputusan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan seharusnya Para Penggugat menempuh upaya administratif dalam bentuk Keberatan dan/atau banding, oleh karena Para Penggugat belum mengajukan upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----

2. Eksepsi Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;-----

Bahwa Para Penggugat di antaranya mendalilkan sebagai pemilik lahan garapan serta mempunyai tanah adat yang terletak di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, akan tetapi Para Penggugat bukanlah pemilik yang berhak atas tanah yang berada di lokasi yang tercantum dalam objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak

Halaman 60 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kepentingan yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan;-----

3. Bahwa objek gugatan belum bersifat final;-----

Bahwa izin lokasi hanyalah salah satu syarat/tahapan yang wajib untuk ditempuh dalam rangka memperoleh suatu hak atas tanah yang masih harus ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum lainnya baik oleh Pemohon maupun instansi lain yang berwenang, sehingga oleh karena masih memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sebelum pemegang izin lokasi mendapatkan hak atas tanah untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga objek sengketa belum bersifat final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat telah memasuki pokok perkara dan akan dibuktikan dalam tahap pembuktian;-----

Menimbang, bahwa atas replik Para Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan duplik yang menyatakan tetap meneguhkan dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat dan dalil bantahan Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat untuk mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa sehingga tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, dan atas dalil tersebut, Para Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Para

Halaman 61 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa karena Para Penguat adalah pelaku usaha tambak garam dan tambak ikan sebagai pemilik lahan garapan ataupun sebagai petani garam/ikan tradisional skala kecil yang bermukim di wilayah lokasi yang akan dijadikan proyek PLTU. Selain itu Penguat 18 dan Penguat 23 selain merupakan pemilik tanah garapan juga mempunyai tanah adat yang terkena lokasi pembangunan PLTU;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas “*point d’interet-point d’action*” atau “*no interest, no action*” dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum positif sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”, sehingga untuk dapat mengajukan gugatan dipersyaratkan apabila mempunyai kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa dan kepentingannya tersebut dirugikan atas penerbitan objek sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto, S.H., dalam buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” Buku II halaman 37-38, penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, yang menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti. Pertama; menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan Kedua;

Halaman 62 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa,kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkan suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya penerbitan suatu keputusan tata usaha negara. Pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan TUN yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu baru ada kalau kepentingannya itu jelas : ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, kepentingan itu harus bersifat langsung dan kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim maka yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maupun objek sengketa dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menunjukkan adanya kepentingan terhadap objek sengketa, yaitu bahwa mereka adalah pemilik atas tanah atau lahan yang akan dijadikan lokasi proyek PLTU berdasarkan objek sengketa, Para Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-22, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan P-38 masing-masing berupa surat keterangan dari Kantor Kuwu

Halaman 63 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanci Kulon dan Kantor Kuwu Astanamukti terkait status tanah dan penguasaan tanah oleh Para Penggugat serta surat keterangan menggarap tanah yang diketahui oleh Kuwu, bukti P-39 berupa Akta Jual Beli Nomor 121/2015. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20, masing-masing berupa Tanda Terima Dokumen untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon serta bukti surat bertanda P-21, P-48 dan P-51 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan izin lokasi, ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyatakan bahwa surat keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota oleh Gubernur DKI Jakarta setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait,...Selanjutnya rapat koordinasi tersebut disertai konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. Sejalan dengan itu, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi, pada Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) juga mengatur bahwa rapat koordinasi yang dilakukan sebelum penerbitan izin lokasi mengikutsertakan pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon atau perwakilan yang ditunjuk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi di atas, maka pihak masyarakat yang secara langsung mempunyai keterkaitan dengan rapat koordinasi dalam rangkaian proses permohonan izin lokasi adalah masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohonkan izin lokasi;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Sertipikat

Halaman 64 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Di dalam sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak mengajukan sertipikat hak atas tanah untuk menunjukkan Para Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa Para Penggugat belum mempunyai Sertipikat Hak atas tanah di lokasi yang tersebut di dalam objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Penggugat belum atau tidak mempunyai Sertipikat Hak atas tanah di lokasi sesuai objek sengketa, karena dapat terjadi situasi di mana orang belum mendaftarkan haknya atas tanah dan/atau bangunan ke Kantor Pertanahan, maka untuk menentukan seseorang atau suatu pihak merupakan pemegang hak atas tanah, Majelis mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur pada pokoknya bahwa untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. Di dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa:

- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau

Halaman 65 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- f. akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- g. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- h. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- i. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- j. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- k. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau

Halaman 66 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, untuk membuktikan sebagai pemegang hak, Para Penggugat telah mengajukan serangkaian alat bukti yang di antaranya adalah berupa surat keterangan dari Kantor Kuwu Kanci Kulon terkait status tanah dan penguasaan tanah oleh Para Penggugat serta surat keterangan menggarap tanah yang diketahui oleh Kuwu, Tanda Terima Dokumen untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB);-----

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut, Majelis berpendapat bahwa terkait bukti surat berupa surat keterangan dari Kantor Kuwu Kanci Kulon terkait status tanah dan penguasaan tanah oleh Para Penggugat serta surat keterangan menggarap tanah yang diketahui oleh Kuwu sebagaimana bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, P-12, P-22, P-23, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37 dan P-38, maka bukti surat tersebut tidak termasuk dalam bukti surat sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Di samping itu, bukti surat bertanda P-21, P-48 dan P-51 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), maka SPPT PBB jelas bukan merupakan bukti kepemilikan. Sedangkan terkait dengan bukti surat P-6, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, dan P-20, masing-masing berupa Tanda Terima Dokumen untuk pembuatan Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa siapapun dapat mengajukan permohonan pendaftaran hak milik ke Kantor Pertanahan setempat dan kepadanya akan diberikan Tanda Terima Dokumen untuk Pembuatan Sertipikat Hak Milik, akan tetapi Tanda Terima Dokumen untuk Pembuatan Sertipikat Hak Milik belum dapat memastikan bahwa permohonan pendaftaran hak milik pasti akan diberikan sertipikat hak milik, karena terdapat

Halaman 67 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan bahwa permohonan hak tersebut akan ditolak oleh Kantor Pertanahan, karena itu Tanda Terima Dokumen untuk Pembuatan Sertipikat Hak Milik juga tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang atau pihak merupakan pemegang hak yang sah atas tanah dan/atau bangunan tertentu;-----

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 30 September 2016 di lokasi yang disebut di dalam objek sengketa yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan beberapa Para Penggugat Prinsipal, ternyata Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan pasti lokasi tanah tersebut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa bukti P-39 berupa Akta Jual Beli Nomor 121/2015 juga tidak dapat menunjukkan bahwa Para Penggugat merupakan pemegang hak atas tanah tersebut karena Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dengan pasti lokasi tanah dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemegang hak atas tanah di lokasi yang tercantum di dalam objek sengketa, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa, karena itu Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat perihal Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan patut dan adil untuk dikabulkan, karena itu dalil eksepsi lainnya tidak perlu diberikan penilaian hukum;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, dan oleh karena itu maka seluruh dalil Para Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang

Halaman 68 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi substansi perkara ini termasuk permohonan Para Penggugat berkenaan dengan penundaan pelaksanaan objek sengketa (*skorsing*) tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- **MENGADILI** :-----

DALAM EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);-----

Halaman 69 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);-----
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.719.000 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 1 November 2016, oleh kami **H. ANDRI MOSEPA,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUTIYONO,SH.,MH.** dan **NELVY CHRISTIN,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 November 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **SUTIYONO, SH., MH.**

H. ANDRI MOSEPA, SH., MH.

ttd

2. **NELVY CHRISTIN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD SUBADRI, SH.

Halaman 70 dari 71 Hal. Putusan Perkara Nomor 68/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-;-----
2. ATK	: Rp.	125.000,-;-----
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	50.000,-;-----
4. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	5.500.000,-;-----
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-;-----
6. Leges	: Rp.	3.000,-;-----
7. Materai	: Rp.	<u>6.000,- ;-----</u>
Jumlah	Rp.	5.719.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus

Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Belas Ribu rupiah);